

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Rizki Febriansyah, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Rizki Febriansyah & Partners yang beralamat di Jln. Riung Arum Raya No. 23 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding;**

**melawan**

**Terbanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anton Sartono, S.H.**, Deden Supriatna, S.H., dan Baginda, S.H. Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Advocat dan Konsultan Hukum A. SARTONO, S.H., & REKAN berkantor di Jl. Sentral Gg Sukajaya I No. 38 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2018, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 27 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat (Terbanding) sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (Pembanding) membayar nafkah satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan selanjutnya agar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak serta fluktuasi nilai tukar uang;

### DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 05 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2019 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan

Agama Cimahi pada tanggal 02 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas dan mohon agar Majelis Tingkat Banding memperbaiki putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Januari 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 31 Januari 2019 yang inti pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 26 Desember 2018, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi yang dimohonkan banding pada tanggal 04 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 02 Januari 2019, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara/inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 04 Februari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Maret 2019 dengan Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/1179/Hk.05/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Desember 2018 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 27 Nopember 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam konvensi ini pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai, gugatan hak asuh anak/hadhanah, dan gugatan biaya nafkah anak. Ketiga gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu dapat dibenarkan sebagai gugatan kumulasi;

#### *Gugatan cerai*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi ini yang amarnya menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Drs. Wazirman, Hakim Pengadilan Agama Cimahi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Agustus 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi telah memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan sejak sekitar bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan semakin parah pada bulan Oktober 2017 karena berbagai permasalahan, diantaranya masalah salah paham, sikap Tergugat yang kurang sopan dan kurang menghargai Penggugat, dan pada bulan April 2018 Tergugat menjatuhkan talak secara di bawah tangan terhadap Penggugat sehingga pada bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah dengan ijin Tergugat kembali ke Bandung, dan sejak di Bandung Penggugat sudah tidak ingin lagi ke Karawang, karena rumah tangga sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik dan tidak ada harapan bisa mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Penggugatlah yang sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2017 (bukan bulan Desember 2017) dengan izin Tergugat dengan membawa anaknya untuk menengok orang tua Penggugat di Bandung, tetapi setiap dijemput untuk pulang ke Karawang Penggugat tidak pernah mau hanya menyuruh Tergugat untuk membawa anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pada bulan April 2018 Tergugat dengan bijak menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Penggugat dengan pertimbangan dimana sikap Penggugat sudah tidak lagi patuh kepada Tergugat dan tidak pernah mau dan selalu beralasan ketika ingin di jemput pulang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2017, karena sering berselisih dan

bertengkar disebabkan Tergugat kurang sopan, kurang menghargai dan kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Penggugat sering dibilang idiot/bodoh oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2017;

- Bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi pertama Tergugat, dan Saksi kedua Tergugat, dan Saksi ketiga Tergugat di bawah sumpahnya keempat saksi telah memberikan keterangan antara lain bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2017 sudah berpisah dari tempat tinggal bersama, Tergugat tetap tinggal di Karawang sedang Penggugat pulang ke Bandung;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, karena telah berpisah sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang dan Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan terhadap Penggugat, dengan demikian tanpa mempersoalkan siapa yang salah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi tersebut di atas yang amarnya menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding) harus dipertahankan;

#### *Gugatan hak asuh anak/hadlanah*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh atau hak pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lahir 10 April 2015) yang sekarang dalam penguasaan Tergugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi ini yang telah menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh

(hadlanah) terhadap anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut masih berumur 4 (empat) tahun dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;
- Bahwa Penggugat (ibu kandung) dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana bunyi Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya mampu secara lahir dan batin mengasuh dan memelihara anak tersebut dan tidak memiliki perilaku buruk yang dapat menghambat pertumbuhan jasmani, rohani serta kecerdasan intelektual anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi ini yang menetapkan satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat (Terbanding) sebagai ibu kandungnya adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

#### *Gugatan biaya nafkah anak*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang biaya nafkah anak, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Cimahi yang memenuhi tuntutan Penggugat bahwa biaya hadlanah dan nafkah anak harus ditanggung Tergugat setiap

bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat (Terbanding) sebagai ibu kandungnya, maka biaya pemeliharaan/hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) yang berbunyi: Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai wirausaha cafe sehingga dipandang mampu untuk memberikan biaya hadlanah dan nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Agama Cimahi diktum angka 4 (empat) dalam konvensi di atas belum menyebutkan penerima biaya hadlanah dan nafkah anak tersebut serta belum menyebutkan kenaikan 10 % setiap tahunnya, karena itu amar tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 4 (empat) Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi ini harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan/hadhanah, hal ini sesuai

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat pada pokoknya memohon agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan gugatan hak asuh anak yang telah diajukan terlebih dahulu oleh Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam konvensi bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi sebagaimana putusan dalam konvensi tersebut di atas, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam rekonvensi yang amarnya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi harus dipertahankan;

### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah memberikan pertimbangan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam amar Putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam konvensi dan rekonvensinya berbunyi **menghukum** Penggugat, sehingga tidak sesuai dengan pertimbangan

hukumnya, karena itu amar tersebut dapat dipertahankan dengan perbaikan yang selengkapnya seperti akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 27 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H. harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi tanggal 27 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H. dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (Terbanding) sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadlanah) dan nafkah satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 74/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 21 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00                                   |
| 2. Meterai      | Rp 6.000,00                                    |
| 3. Redaksi      | Rp 5.000,00                                    |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

